



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500 /Kep. 801-Rek dan SDA/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi di Daerah Kabupaten Cirebon dengan berpedoman pada Kebijakan Pengendalian Provinsi Jawa Barat dan Nasional
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pengendalian Inflasi Daerah mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa;
 - b. penyusunan kebijakan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi tingkat Nasional dan Provinsi;

- c. pengambilan upaya untuk memperkuat sistem logistik;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Provinsi; dan
- e. pengambilan langkah-langkah lainnya dalam menyelesaikan hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Kejaksaan kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kepolisian Kota Cirebon;
6. Yth. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Kepolisian Cirebon Kota;
8. Yth. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Cirebon;
9. Yth. Anggota TPID Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500 /Kep. 801 -Rek dan SDA/2023

TANGGAL : 10 Agustus 2023

TENTANG : TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Ketua : Bupati Cirebon
- II. Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Cirebon
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- V. Sckrctaris : Kcpala Bagian Perckonomian dan SDA Sctda Kabupaten Cirebon.
- VI. Anggota :
 - 1. Inspektur Kabupaten Cirebon
 - 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
 - 4. Kepala Badan Keuangan da Aset Daerah Kabupaten Cirebon
 - 5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
 - 6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
 - 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
 - 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
 - 10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
 - 11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
 - 12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 - 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
 - 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
 - 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon
 - 16. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
 - 17. Kepala Badan Statistik Kabupaten Cirebon
 - 18. Kepala Perum Bulog Sub Divre Cirebon
 - 19. Kepala PT. Pertamina (Persero) Sales Area Cirebon
 - 20. Direktur Utama PDAM Tirtajati Kabupaten Cirebon
 - 21. Kepala Kantor PLN Cirebon
 - 22. Ketua DPC Hiswana Migas Cirebon

- 23. Unsur Polres Kota Cirebon
- 24. Unsur Polres Cirebon Kota
- 25. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- 26. Unsur Kodim 0620 Kabupaten Cirebon

- VII. Sekretariat :
- 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cirebon
 - 2. Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500 /Kep. 301- Rek dan SDA/2023

TANGGAL : 10 Agustus 2023

TENTANG : TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

URAIAN TUGAS

Ketua :

- a. mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
- b. menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Wakil Ketua

- a. membantu Ketua dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Daerah Kabupaten Cirebon; dan
- b. membantu Ketua dalam merumuskan penyampaian saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Ketua Harian

- a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap tahun;
- b. membuat usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah dan menyampaikan kepada Ketua, dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Wakil Ketua Harian

- a. membantu Ketua dalam melakukan proses evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap periode;
- b. membantu Ketua dalam merumuskan penyampaian saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- c. membantu menyiapkan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Sekretaris

- a. menyiapkan bahan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap periode;
- b. menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah dan menyampaikan kepada Ketua Harian/Wakil Ketua Harian dan
- c. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi daerah dan menyampaikannya kepada Ketua Harian/Wakil Ketua Harian; dan

- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Anggota

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa.
- b. melakukan sidak harga di pasar – pasar
- c. melakukan bazar murah bahan pangan pokok penting sewaktu-waktu
- d. melakukan pemetaan potensi ketersediaan/stock bahan pangan pokok penting
- e. menyampaikan laporan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok penting
- f. menjaga kelancaran dan keamanan distribusi pasokan bahan pangan pokok penting
- g. membuat laporan kegiatan TPID dan menyampaikan ke Sekretariat TPID.

Sekretariat : membantu kelancaran pengadministrasian pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
Nomor : 500 / 52 / Rek&SDA
Tanggal : 6 Februari 2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Untuk Menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Cirebon.** 25/23

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai APBD Tahun Anggaran 2023 serta menunjang pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, perlu diterbitkannya tentang Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Cirebon, Sehubungan hal tersebut, kami mohon untuk diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
SETDA,

HILMAN FIRMANSYAH, ST
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19770303 201001 1 006